



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
3. Kartu Kredit Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus.
4. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran.
5. Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kota yang ditugaskan Wali Kota melaksanakan administrasi penggunaan KKPD.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.



8. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

#### Pasal 2

Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Pemegang KKPD menggunakan KKPD melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembayaran yang harus sesuai dengan perencanaan dan ketersediaan anggaran.

#### Pasal 4

Pemegang KKPD wajib merahasiakan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
  - a. harian; dan
  - b. bulanan.

#### Pasal 6

Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a untuk memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD dan membuat rekapitulasi setiap transaksi, pada hari tersebut.

#### Pasal 7

Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b untuk memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD dan membuat rekapitulasi transaksi, berdasarkan transaksi harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.

#### Pasal 8

- (1) Pemegang KKPD aktif menyerahkan hasil rekapitulasi transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada PA atau KPA.
- (2) Hasil Rekapitulasi transaksi bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.

Pasal 9

Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan penonaktifan KKPD kepada Administrator KKPD.

Pasal 10

Pemegang KKPD mengajukan permohonan penonaktifan KKPD kepada Administrator KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis.

Pasal 11

Administrator KKPD melakukan pengkajian terhadap permohonan penonaktifan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Pengkajian terhadap permohonan penonaktifan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan:

- a. anggaran kas belanja;
- b. besaran belanja; dan
- c. efektivitas dan efisiensi belanja.

Pasal 13

Administrator KKPD dapat:

- a. menerima; atau
- b. menolak,

permohonan penonaktifan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 14

Jika Administrator KKPD menerima permohonan penonaktifan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, maka Administrator KKPD secara langsung menonaktifkan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal Administrator KKPD menolak permohonan penonaktifan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, KKPD tetap aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal KKPD tidak dapat digunakan, Pemegang KKPD melaporkan kepada PA atau KPA.
- (2) Pelaporan KKPD karena tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pernyataan dari Pemegang KKPD dan ditandatangani oleh Pemegang KKPD.

Pasal 17

Dalam hal KKPD hilang, Pemegang KKPD melaporkan kepada PA atau KPA disertai dengan bukti kehilangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal Administrator akan melakukan pengaktifan KKPD karena tidak dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Administrator melakukan pengaktifan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Pemegang KKPD, Pemegang KKPD menyampaikan usulan perubahan pemegang KKPD secara tertulis kepada Administrator KKPD.
- (2) Pengajuan usulan perubahan Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada Administrator KKPD disertai dengan alasan.
- (3) Pengajuan usulan perubahan Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh PA atau KPA.

Pasal 20

Dalam hal terjadi:

- a. perubahan status jabatan Pemegang KKPD akibat rotasi, mutasi, dan promosi struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Pemegang KKPD berhalangan tetap atau sementara; atau
- c. terdapat perubahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan Pemegang KKPD.

Pasal 21

Perubahan Pemegang KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pembayaran melalui KKPD, Pemegang KKPD harus melaporkan secara tertulis kepada Administrator KKPD dan PA atau KPA.
- (2) Kesalahan pembayaran melalui KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelebihan pembayaran, nominal tidak sesuai, dan anggaran tidak tersedia.
- (3) Pemegang KKPD bertanggungjawab secara pribadi terhadap kesalahan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 13 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 13 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



ACHMAD NURYANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 723

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

KKPD dalam pelaksanaan APBD digunakan oleh Pemerintah Daerah Kota dalam rangka mempermudah para pengelola keuangan daerah untuk melakukan pembayaran transaksi belanja. KKPD juga mempermudah para penyedia barang / jasa terutama yang bersifat Usaha mikro, kecil dan menengah di dalam menerima pembayaran atas transaksi belanja Pemerintah Daerah Kota.

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi Tata Cara Penggunaan KKPD dan Penyelenggaraan KKPD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi tata cara penggunaan KKPD dan penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan APBD di Pemerintah Daerah Kota yang dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 205